



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX, Perempuan, Lahir di Lumajang, tanggal 12-03-1985, Agama Hindu, Pekerjaan: Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Pandan RT.004 RW.007, Desa Wonocepokoayu, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

XXXX, Laki-laki, Lahir di Lumajang, tanggal 10-07-1982, Agama Hindu, Pekerjaan: Petani/Pekebu, *dahulu* bertempat tinggal Dusun Pandan RT.004 RW.007, Desa Wonocepokoayu, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur *dan sekarang* tidak diketahui tempat tinggalnya dentan pasti, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 31 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 5 September 2023 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Lumajang menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 12 Maret 2019 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-21032019-0010 tertanggal 21 Maret 2019;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. XXXXXXXXXXXXX, Laki-aki, lahir di Lumajang pada tanggal 10-10-2003;
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Lumajang tanggal 08-01-2016;
- Bahwa sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mana Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok;
- Bahwa sering terjadinya cekcok di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi keluarga yang mana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sebagaimana tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami;
- Bahwa Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat sudah melaporkannya kepada Kepala Desa;
- Bahwa Tergugat pernah pulang kerumah orang tuanya, akan tetapi masih mau pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selang beberapa waktu hidup bersama lagi, terjadi cekcok lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2023 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Pandan RT.002 RW.008, Desa Wonocepokoayu, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang dan sampai sekarang Tergugat tidak pulang kembali untuk tinggal bersama Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan anak-anaknya dirumah warisan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa bagi Penggugat dengan keadaan yang demikian kehidupan untuk membina rumah tangga bersama Tergugat tidak punya harapan lagi untuk kembali bersatu dengan Tergugat dan demi ketenangan Penggugat maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Lumajang dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, kiranya dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXX) yang dilangsungkan di Lumajang menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 12 Maret 2019 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXXXXXXX dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-21032019-0010 tertanggal 21 Maret 2019, adalah SAH;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXX) yang dilangsungkan di Lumajang menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 12 Maret 2019 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXXXXXXX dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-21032019-0010 tertanggal 21 Maret 2019, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk diproses lebih lanjut dan dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 39/Pdt.G/2023/PN Lmj tanggal 6 September 2023, risalah panggilan sidang nomor 39/Pdt.G/2023/PN Lmj tanggal 15 September 2023, dan risalah panggilan sidang nomor 39/Pdt.G/2023/PN Lmj tanggal 22 September 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan upaya dengan sungguh-sungguh untuk menghadirkan Tergugat ke persidangan dan telah

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai ketentuan telah dilakukan sebanyak tiga kali pemanggilan secara berturut-turut kepada pihak Tergugat, akan tetapi ternyata bahwa ketidakhadiran tanpa disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat, meski demikian proses mediasi yang tidak dapat dilaksanakan atas tidak lengkapnya para pihak namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk dilakukannya perdamaian dan apabila tercapai kesepakatan perdamaian antara para pihak diluar persidangan, agar segera dilaporkan ke majelis sebelum pengucapan Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan verstek dengan memberikan kesempatan Penggugat membacakan Surat Gugatan tertanggal 31 Agustus 2023 yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Alat Bukti di persidangan, sebagai berikut:

Bukti Surat, berupa fotokopi surat-surat bukti yang diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda, sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3508016307980004 tercatat atas nama XXXXX, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor: XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 09-05-2023 tercatat atas nama XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-1;
3. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3508-KW-21032019-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 21 Maret 2019 tercatat atas nama suami XXXX dan isteri XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-2;
4. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 4 Agustus 2023 tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-3;
5. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang tanggal 27-03-2023 tercatat atas nama kepala keluarga XXXX, selanjutnya diberi tanda P-4;

6. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan Bersama yang dikeluarkan oleh Dinas Kepala Desa Wonocepokoayu tanggal 12 Juli 2023 tercatat atas nama pihak ke-1 XXXX dan pihak ke-2 XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bahwa surat Bukti P-1 sampai dengan surat Bukti P-5 setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama dan dicocokkan adalah masing-masing fotokopi diberi materai secukupnya telah sesuai aslinya, oleh karenanya sah menurut hukum untuk diterima sebagai alat bukti surat, selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam membuktikan dalil pokok gugatan;

Bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) Saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, antara lain, sebagai berikut:

1. **Saksi XXXXX**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal degan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lumajang tanggal 10-10-2003;
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lumajang tanggal 08-01-2016;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di bersama dirumah orang tua XXXXX;;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpacaran dan kemudian dengan persetujuan kedua orang tua menikah;
 - Bahwa setahu saksi keseharian Tergugat sebagai buruh tani;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan hidup harmonis;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dikarenakan kehidupan rumah tangganya mulai goyah yang mana sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu saat terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu isi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di desa yaitu Tergugat tidak akan mengulangi melakukan kekerasan terhadap Penggugat selaku isterinya dan antara XXXXX (Penggugat) dan XXXX (Tergugat) saat itu menerangkan sepakat untuk berpisah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pertemuan antara kedua belah pihak keluarga selain di desa;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar selengkapannya akan ditanggapi di Kesimpulan;

2. **Saksi XXXXXXXXX**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan Penggugat sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi cekcok antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Penggugat merasa nafkah yang diberikan oleh Tergugat pas-pasan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lumajang tanggal 10-10-2003;
 2. XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lumajang tanggal 08-01-2016;
- Bahwa saat mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi langsung datang dan masuk kedalam rumah melihat Tergugat sempat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui jika selain Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya, ayah Penggugat juga tinggal di rumah tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat kesehariannya sebagai buruh tani;
- Bahwa setahu saksi Tergugat orangnya gampang emosi dan sering minum-minuman;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan tinggal dirumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk efektifnya Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta turut pula dipertimbangkan pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya oleh karena tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan pihak Penggugat menyatakan cukup dan memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari ketidakhadiran pihak Tergugat selama persidangan berlangsung sebagaimana telah pertimbangan pada duduk perkara, telah menimbulkan dampak hukum terhadap pihak Tergugat, yakni patut dianggap tidak membela kepentingan hukumnya dan atau tidak menggunakan haknya dipersidangan dalam meneguhkan kepentingan hukumnya, dalam hal ini hak bantahan terhadap gugatan maupun hak dalam pembuktian, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara a quo, agar tidak menjadi tunggakan perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maka sesuai jadwal sidang yang ditetapkan (*court calendar*) maka Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan yang dilaksanakan tanpa hadirnya pihak Tergugat/ *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dalil-dalil pada gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan terdapat pada *posita gugatan angka 1* yang dipertegas pada *petitum gugatan angka 2*, bahwa antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXX) telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 12 Maret 2019 di Kabupaten Lumajang, yang telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dalam hal ini Penggugat memohon dari

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinannya tersebut untuk dinyatakan putus perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam pembuktian di persidangan, untuk menguatkan dalil pokok gugatannya tersebut, telah mengajukan Alat Bukti, berupa Bukti Surat bertanda Bukti P-1, Bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 setelah diperiksa fotokopi sesuai dengan asli, selain itu Penggugat juga mengajukan Saksi dengan menghadapkan 2 (dua) orang saksi, bernama XXXXX dan XXXXX, masing-masing telah diperiksa dan telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, sebagaimana pokok keterangan para saksi yang diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok pada Surat Gugatan Penggugat tanggal 31 Agustus 2023, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 350825203850002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 09-05-2023 tercatat atas nama XXXXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, isinya menjelaskan identitas lengkap Penggugat (XXXXX) diantaranya menegaskan domisili atau tempat tinggal Penggugat dengan tertera alamat lengkap, maka sesuai domisili Penggugat atas pengajuan Surat Gugatan pada Pengadilan Negeri Lumajang yang masih berada pada wilayah Kabupaten Lumajang, masih termasuk dalam wilayah hukum lingkup kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Lumajang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menurut agama telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Hindu bernama XXXXXXXX pada tanggal 12 Maret 2019 di Kabupaten Lumajang dan menurut hukum dari pernikahan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXX) telah dilakukan Pencatatan Pernikahan dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang (vide posita gugatan angka 1 dan Bukti P-2);
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung baik dan tinggal bersama membangun rumah tangga hidup rukun dan dikaruniai



seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(vide posita gugatan angka 5 dan Bukti P-3);

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak akhir tahun 2021 yang disebabkan masalah ekonomi keluarga hingga membuat pertengkarannya yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa upaya mendamaikan dari kedua keluarga telah dilakukan, namun Penggugat menyatakan dari perkawinannya tersebut hidup rukun dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, justru yang ada hanyalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat kemudian memohon agar perkawinan antara Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXX) sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3508-KW-21032019-0010 tanggal 21 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang (Bukti P-2), putus perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*", kemudian mengenai keabsahan dari perkawinan menurut hukum lebih lanjut ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (1), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (2)*";

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim berpendapat dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2019 di Kabupaten Lumajang telah dilaksanakan secara sah menurut hukum berdasarkan Bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3508-KW-21032019-0010 dari isi yang tertulis menjelaskan telah tercatat perkawinan antara (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXX) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 21 Maret 2019, perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung baik hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada penguasaan Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap pula fakta bahwa kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai yang dikehendaki atas pertengkaran yang terjadi dan tidak lagi rukun sejak awal tahun 2023, dari keterangan kedua saksi Penggugat mengetahui adanya persoalan dari perkawinan pada pokoknya menerangkan hal sama dengan menyatakan bahwa persoalan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran/ perselisihan bahkan pernah melihat langsung bertengkar, upaya mendamaikan telah dilakukan dari kedua keluarga namun tidak berhasil, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, dan 2 (dua) orang anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat, dari fakta keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah mengalami pertengkaran yang terus menerus dengan tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa antara suami dengan istri jika dalam perkawinan telah terjadi pertengkaran terus menerus, maka hal tersebut merupakan salah satu alasan yang dibenarkan sesuai ketentuan hukum, hal tersebut diatur pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa alasan hukum yang menjadi dasar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian bedasar pada fakta hukum dalam perkara a quo yang telah diuraikan di atas, menurut hemat Majelis Hakim perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan oleh karena kedua pasangan sudah tidak bersama oleh karenanya perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah membuktikan dalil pokok gugatannya dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi bisa dipertahankan untuk itu patut diputus karena perceraian oleh karena tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, rukun dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, justru yang ada hanyalah kesengsaraan baik lahir maupun batin sehingga dalil pokok gugatan Penggugat beralasan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan angka 2 "Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (XXXX) sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, putus perceraian dengan segala akibat hukumnya”, menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian merupakan salah satu peristiwa penting terkait status dari suatu peristiwa yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum gugatan angka 3 dan angka 4, dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencatatan sipil yang sebelumnya telah tercatat “kawin” kemudian adanya perubahan “cerai” sebagai konsekwensi yuridis adanya putusan perceraian dari perkawinan yang sebelumnya tercatat dan adanya perubahan terkini yang dialami untuk dilakukan pencatatan pembaharuan dan dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dan terkait dengan pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap hal tersebut menimbulkan kewajiban bagi instansi *a quo* untuk menerbitkan kutipan Akta Perceraian *a quo*, oleh karena pelaporan perceraian adalah merupakan kewajiban hukum setiap penduduk yang mengalami perceraian, Oleh karena gugatan perceraian *in casu* diajukan di Pengadilan Negeri Lumajang, maka pencatatan perceraiannya dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, sehingga menjadi kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Lumajang, meskipun tidak diajukan sebagai petitum gugatan *a quo* menurut Majelis Hakim mengenai pelaporan dari adanya perubahan peristiwa status perkawinan yang sebelumnya telah dicatatkan sehingga penambahan point pada amar putusan terkait hal tersebut menurut hukum perlu ditegaskan yang selengkapny akan disebutkan pada amar putusan dan oleh karenanya telah dikabulkan petitum gugatan angka 3 maka secara mutatis mutandis terhadap petitum gugatan angka 4 menurut Majelis Hakim patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena petitum gugatan angka 2, 3 dan petitum angka 4 pada gugatan telah dikabulkan, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka terhadapnya patut dibebankan membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dengan demikian terhadap petitum angka 5 turut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dan terhadap ketidakhadiran pihak Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah, meski telah dilayangkan panggilan berturut-turut dengan dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga patut menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan oleh karena petitum gugatan angka 2 sampai dengan angka 5 dikabulkan, maka pada petitum gugatan angka 1 dinyatakan dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXX) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 12 Maret 2019 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXXXXXXX dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-21032019-0010 tertanggal 21 Maret 2019, adalah SAH;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXX) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 12 Maret 2019 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXXXXXXX dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Maret 2019, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diproses lebih lanjut dan dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.273.150,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H. dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Lmj tanggal 5 September 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Penggandaan Berkas	:	Rp3.150,00;
4. PNPB Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp60.000,00;
6. Biaya sumpah	:	Rp40.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah :		Rp273.150,00;

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah)